



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21/13/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SERTA PENUNJUKAN
NARASUMBER SOSIALISASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional sehingga perlu diberdayakan secara maksimal;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peran sertanya dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan menunjuk Narasumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan serta Penunjukan Narasumber Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);


4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Serta Menunjuk Narasumber Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022;
 - b. menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
 - c. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Klungkung.

- KETIGA** : Narasumber Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan memberikan materi sosialisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Klungkung di Semarang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 21/13/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SERTA
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH TAHUN 2022.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan
Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Ketua
3	Ir. I Wayan Kusumayuda	Sekretaris
4	Ni Ketut Susanti, SE., Msi.	Anggota
5	I Dewa Gede Eka Putra, SE., MM	Anggota
6	Ni Komang Widiartini, S Sos H (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi
7	I Gusti Ayu Made Adnyani (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi
8	I Komang Denny Widhi Kurniawan SE. (Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung)	Staf Administrasi

BUPATI KLUNGKUNG,




I NYOMAN SUWIRTA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 21/13/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SERTA
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH TAHUN 2022.

Narasumber Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah Tahun 2022

Nama	Kedudukan	Materi yang diberikan	Honor/Jam pelajaran
Ida Bagus Made Danu Krisnawan, SH., MH. (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	Narasumber	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)UMKM	Rp. 500.000,-

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA